



BUPATI OGAN KOMERING ULU

KEPUTUSAN BUPATI OGAN KOMERING ULU

NOMOR : 420/ 152 /KPTS/XV/2018

TENTANG

PERUBAHAN REGISTER TAMAN KANAK - KANAK (TK) NEGERI SATU ATAP KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperluas kesempatan masyarakat dalam memperoleh pendidikan, terutama pendidikan sebelum pendidikan dasar yang diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal. Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak usia dini, yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani, agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan dasar, maka perlu penambahan dan pendirian Taman Kanak-Kanak Negeri di Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- b. bahwa perubahan register Taman Kanak-Kanak Negeri Satu Atap dimaksud huruf a, telah memenuhi syarat dan didukung dengan telah tersedianya sarana dan prasarana yang dibutuhkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu tentang Perubahan Register Taman Kanak-Kanak Negeri Satu atap di beberapa kecamatan dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

Lampiran : Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu
Nomor : 420/152 /KPTS/XV/2018
Tanggal : 22-7-2018

**DAFTAR PERUBAHAN REGISTER TAMAN KANAK-KANAK SATU ATAP
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

No	Nama Sekolah Lama	Nama Sekolah Baru	Kecamatan	Alamat
1.	TK Negeri Satu Atap SDN 28 OKU	TKN Pembina 7 Ogan Komering Ulu	Lubuk Raja	Desa Batuwinangun Batumarta Unit I
2.	TK Negeri Satu Atap SDN 65 OKU	TKN Pembina 8 Ogan Komering Ulu	Sosoh Buay Rayap	Jl. Pramuka Unsri No.48 Desa Penyandingan
3.	TK Negeri Satu Atap SDN 104 OKU	TKN Pembina 9 Ogan Komering Ulu	Semidang Aji	Jl. Lintas Sumatera Km 30 Desa Ulak Pandan



Drs. H. KURYANA AZIS